


**PANDANGAN ULAMA DAN MASYARAKAT KECAMATAN  
SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TENTANG ADAT TEMETOK DALAM WALIMAH AL-'URSY**

**SKRIPSI**

Oleh:

**RICKY IRBANSYAH**

NIM : 21.15.3.054



**JURUSAN AL-AHWALUS AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SUMATERA UTARA MEDAN**

**2019 M/1441 H**

**PANDANGAN ULAMA DAN MASYARAKAT KECAMATAN  
SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TENTANG ADAT TEMETOK DALAM WALIMAH AL-'URSY**

Oleh:

**RICKY IRBANSYAH**

NIM : 21153054



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/1441 H**

**PANDANGAN ULAMA DAN MASYARAKAT KECAMATAN  
SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TENTANG ADAT TEMETOK DALAM WALIMAH AL-'URSY**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum pada  
Jurusan Al-Ahwalus Syakhsiyyah

Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatra Utara  
Oleh:

**RICKY IRBANSYAH**

NIM : 21153054



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/1441 H**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RICKY IRBANSYAH

Nim : 21153054

Jur / Fak : Akhwal As-Syakhsiyah / Syariah

Judul Skripsi : **“PANDANGAN ULAMA DAN MASYARAKAT  
KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN  
ACEH SINGKIL TENTANG ADAT TEMETOK  
DALAMWALIMAH AL- ‘URSY “.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah

saya jelaskan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

*Medan* , 21 Oktober  
2019

Yang membuat  
pernyataan

**RICKY IRBANSYAH**  
**NIM. 21 15 3 054**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PANDANGAN ULAMA DAN MASYARAKAT KECAMATAN SINGKIL  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG ADAT TEMETOK DALAM  
WALIMAH AL-'URSY

Oleh:

Ricky Irbansyah

NIM: 21153054

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Armia, MA

MA

NIP: 195909051992031003

196008181994031001

Drs. Hasbullah ja'far,

NIP:

Medan, 21 Oktober 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dra. Amal Hayati, M. Hum

NIP: 196802011993032005

**PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul "PANDANGAN UAMA DAN MASYARAKAT KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SIGKIL TENTANG ADAT TEMETOK DALAM WALIMAH AL-'URSY" telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan, pada tanggal 7 November 2019.

Medan, 7 November 2019  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

**Dra. Amal Hayati, M. Hum**

**NIP. 19680201 199303 2 005**

**Irwan, M. Ag**

**NIP. 19721215 200112 1 004**

Anggota-anggota

**Dr. Armia, MA**

**Drs. Hasbullah Ja'far, M.A**

**NIP. 1959090 5199203 1 003**

**NIP. 19600818 199403 1 001**

**Ibnu Radwan Siddiq T, MA**  
**NIP. 19740810 200003 1 001**

**Irwan, M.Ag**  
**NIP. 19721215 200112 1 004**

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan  
 Hukum UIN SU Medan

**Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum**  
**NIP. 19770321 200901 1 008**

### **IKHTISAR**

Skripsi ini berjudul : “ PANDANGAN ULAMA DAN MASYARAKAT KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG ADAT *TEMETOK* DALAM *WALIMAH AL-‘URSY* “. Pernikahan merupakan proses awal memulai kehidupan berkeluarga, dalam melakukan pernikahan dianjurkan juga melaksanakan *Walimah Al-‘Ursy* atau resepsi pernikahan untuk memberi tahu kepada masyarakat bahwa mereka sudah menikah sehingga nantinya tidak terjadi salah paham dan fitnah. *Walimah Al-‘Ursy* artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan *Walimah Al-‘Ursy* ada adat *Temetok*, di mana setiap pesta pernikahan atau khitanan, keluarga besar akan dipanggil satu-satu untuk menepung tawari mempelai atau yang dikhitan, lalu memberikan sejumlah uang biasanya dari pihak keluarga besar akan memberi dengan jumlah yang banyak. Dengan adat ini ada keluarga yang merasa diberatkan. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan : Apa yang dimaksud adat *Temetok* dalam *Walimah Al-‘Ursy* di Kecamatan Singkil?, Bagaimana proses adat *Temetok* dalam *Walimah Al-‘Ursy* di Kecamatan Singkil?, Bagaimana pandangan Ulama dan Pemuka Masyarakat Kecamatan Singkil tentang adat *Temetok* dalam *Walimah Al-‘Ursy* di Kecamatan Singkil?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu realita saat ini. Teknik yang dipakai dalam memperoleh data-data yaitu dengan teknik *field research* (penelitian lapangan), sebagai sumber yaitu, dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait serta observasi dan penelitian

kepuustakaan, sebagai data sekunder yaitu, dengan cara menelaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku. Adapaun hasil yang penulis temukan dalam penelitian ini dan didukung dengan naqs Al-Qur'an dan Al-Hadist dan hukum Islam, para Ulama berpendapat bahwa hukum adat *Temetok* dalam *Walimah Al-'Ursy* adalah boleh, jika tidak ada yang merasa keberatan dan tidak ada yang menuntut dikembalikan dengan adat tersebut. Namun jika ada masyarakat yang merasa keberatan dan menuntut dikembalikan dengan adat maka hukum nya tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan ini perlu disosialisasikan oleh para Ulama kepada masyarakat yang masih melaksanakan adat *Temetok* tersebut.

### KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua hamba-Nya. Dengan rahmat-Nya, Dia memberikan kemudahan, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam jahiliyah menuju ke alam yang berilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT, serta bantuan semua pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang sangat sederhana ini, dengan judul: **PANDANGAN ULAMA DAN MASYARAKAT KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG ADAT TEMETOK DALAM WALIMAH AL-'URSY** , untuk memenuhi dan melengkapi beban studi dalam mencapai gelar Sarjana pada jurusan Akhwal As-Syakhsiyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, akan tetapi dengan bantuan dari

berbagai pihak penulis dapat mengatasinya. Penulis dalam hal ini menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag
2. Dekan Fakultas Syariah : Bapak Dr. Zulham, M.Hum
3. Kepada Ketua Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhsyah Fakultas Syariah: Ibu Dra. Amal Hayati, M.Hum dan Sekretaris Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhsyah: Bapak Irwan, M.Ag.
4. Kepada Bapak Dr. Armia, MA selaku pembimbing satu dan Bapak Drs. Hasbullah Ja'far, MA selaku pembimbing kedua, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan ketelitian dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini seperti yang diharapkan.
5. Kepada responden yang telah memberikan penulis data-data yang diperlukan. Yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Singkil, Pondok Pesantren Darul Hasanah Sekh Abdurrauf Singkil, Kepala desa dan Masyarakat Teluk Rumbia.
6. Terima kasih penulis sebesar-besarnya kepada dosen-dosen dan guru-guru yang telah memberikan ilmu yang berguna untuk bekal hidup di dunia dan akhirat.
7. Juga kepada kakak-kakak dan abang-abangku tersayang Raudhatul Jannah, Raudhatul Khairiah, Armansyah, Irwansyah, Raudhatul Hasanah, As-Sayuti. Karena dengan motivasi meraka penulis lebih semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsin ini.
8. Tak terlupa ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman seperjuangan teman suka dan duka : Akhwāl As-Syakhsyah B, terkhusus Sulhanuddin, Muhammad

Faisal Zein, Muhammad Imam Gojali, dan Dyas Ulfi Syahfira. terkhusus kepada sahabat saya Safnal Gusmawan S.Sos, Yusra Mu'zam Tinambunan, dan Riki Satria Pohan dan Siti Aminah.

9. Dan mereka yang tidak bisa penulis cantumkan namanya dalam tulisan ini.

10. Teristimewa dan ungkapan terima kasih setinggi-tingginya penulis persembahkan kepada yang mulia Ayahanda tercinta Ilyas Bin Harun dan Ibunda Tercinta Ani Binti Luddin, yang telah membuka mata penulis dengan mendidik dan mengajarkan hakikat kehidupan ini.

Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam susunan kata-kata ataupun lainnya, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para dosen pembimbing nantinya sehingga skripsi ini dapat mencapai kesempurnaan.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon petunjuk dan berserah diri semoga karya tulis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri.

*Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*

Medan, 21 Oktober  
2019  
Penulis

**RICKY IRBANSYAH**  
NIM 21 15 3 054

## DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Skripsi.....	i
Persetujuan .....	ii
Pengesahan .....	iii
<b>Ikhtisar</b>	
.....	i
v	
Kata Pengantar.....	v
<b>Daftar Isi</b>	
.....	v
iii	
<b>Daftar Tabel</b>	
.....	x
i	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Batasan Istilah .....	8
F. Kajian Teoritis .....	9

G. Kajian Pustaka .....	13
H. Hipotesis.....	15
I. Metode Penelitian .....	15
J. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II WALIMAH AL-‘URSY DALAM ISLAM .....</b>	<b>24</b>
<b>A. PENGERTIAN WALIMAH AL-‘URSY .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Walimah Al-‘Ursy .....	24
2. Hukum Walimah Al-‘Ursy.....	25
3. Tujuan dari Walimah Al-‘Urs .....	27
4. Syarat-syarat Walimah Al-‘Ursy yang boleh dihadiri .....	28
5. Adab menghadiri Walimah Al-‘Ursy .....	28
6. Pemberian dalam Walimah Al-‘Ursy .....	35
<b>B. MACAM-MACAM PEMBERIAN.....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian hadiah, sedekah, dan hibah.....	36
2. Rukun hadiah, sedekah, dan hibah .....	37
3. Mengambil kembali pemberian .....	38
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik.....	40
B. Pemerintahan .....	44
C. Penduduk .....	45
D. Pendidikan .....	46

E. Sosial dan Budaya .....	48
F. Keuangan, Pendapatan, dan Pengeluaran Daerah	51
G. Agama .....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Pengertian Adat Temetok dan Asal Usulnya .....	56
B. Asal Usul Adat Temetok .....	58
C. Praktek Sebelum Adat Temetok di Kecamatan Singkil .....	52
D. Praktek Upacara Adat Temetok di Kecamatan Singkil .....	62
E. Faktor-Faktor Masih Berlakunya Adat Temetok Di Kecamatan Singkil.....	66
F. Pandangan Ulama dan Masyarakat Kecamatan Singkil Tentang adat Temetok .....	67
G. Analisis Penulis.....	75
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran-Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	91

**DAFTAR TABEL**

Tabel I luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil tahun 2018 .....	43
Tabel II Demografi Kecamatan Singkil .....	43
Tabel III Daftar nama-nama desa menurut status desa di Kecamatan Singkil tahun 2018 .....	44
Tabel IV Keadaan Penduduk .....	48
Tabel V Jumlah Tempat Ibadah.....	55

**BAB I****PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan pada dasarnya adalah tuntutan atau *fitrah* bagi manusia sebagai makhluk sosial untuk mencari teman hidup dan pernikahan merupakan fase kehidupan yang sangat sakral dalam kehidupan anak manusia, antara seorang pria dan wanita yang mengikrarkan diri akan bersama. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat mencintai dan dicintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, serta yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.

Setelah selesai pernikahan maka dianjurkan untuk melaksanakan *Walimah Al-'Ursy* atau resepsi pernikahan untuk memberi tahu kepada masyarakat bahwa mereka sudah menikah sehingga nantinya tidak terjadi salah paham dan fitnah.

Dalam melaksanakan *walimah* masyarakat menggunakan adat istiadat masing-masing menurut adat yang mereka pakai. Adat yang digunakan bermacam-macam, mulai dari adat Minang Kabau, adat Batak, adat Aceh, adat Nias dan lain-lain. Asalkan tidak bertentangan dengan <sup>1</sup> Islam. Ketika adat itu bertentangan dengan Syaria <sup>1</sup> atau adat melanggar norma agama maka adat itu tidak boleh diikuti dan dilaksanakan.

Namun di Kecamatan Singkil ada adat *Temetok* yang dilaksanakan setiap acara *walimah* atau resepsi pernikahan. *Temetok* adalah salah satu adat Aceh Singkil, dimana setiap pesta baik pernikahan maupun khitanan, keluarga besar akan dipanggil satu-satu untuk menepung tawari mempelai atau yang dikhitan, lalu memberikan sejumlah uang biasanya dari pihak keluarga besar akan memberi uang dengan jumlah yang besar dari pada tamu undangan lainnya. Aceh Singkil dikenal dengan daerah yang multi suku (heterogen) pengaruh Nias, Pakpak, Minang kabau dan Aceh menjadikan Aceh Singkil sebagai daerah yang majmuk. Pernyataan ini bisa dibuktikan dengan kemiripan bahasa yang digunakan di Kabupaten Aceh Singkil.

Salah satu memudarnya Adat Singkil dalam hal Pesta Perkawinan atau Khitan adalah masalah *Temetok* ini, karena si *Puhun* atau bapak *penguda* (paman) yang telah memberikan sampai Rp. 1.000.000 atau lebih ketika acara ditempat saudaranya, seharusnya iapun akan menerima minimal Rp. 1.000.000 juga dan dianjurkan lebih. Jika saat itu si paman sedang dalam krisis keuangan ia harus meminjam uang atau menjual benda berharga untuk menebus pemberian yang pernah diterima sebelumnya. Dan belum pernah sama sekali diatur oleh

pemangku Adat dalam hal *Temetok* ini untuk pembatasannya jumlah pemberiannya.

Adalagi segi negatifnya hal yang tidak tersurat tapi tersirat (implisit) bahwa bila telah pernah menerima dari kerabatnya sejumlah uang saat *Temetok* itu dan karena sesuatu hal yang menerima duluan tidak mampu membalas dengan nominal yang sama, dalam acara yang sama pula dapat menimbulkan pertanda (presasi) yang buruk antar hubungan keluarga.<sup>1</sup>

Dimana praktek ini tidak sesuai menurut salah satu ulama di Aceh Singkil, ia tidak setuju dengan pemberian uang dari keluarga yang kaya dengan jumlah yang besar dikarenakan praktek ini memberatkan bagi keluarga yang diundang dimana ia harus memberikan uang kepada keluarga yang pesta dengan jumlah yang lebih besar dari pada penghasilannya, tidak jarang setiap kali ada keluarga yang pesta mereka akan menjual barang berharga atau mereka akan meminjam uang untuk diberikan kepada keluarga yang pesta tersebut.

Dalam masalah ini penulis mewawancarai Ulama Abun Muda Irsyadul Fikri S.Pdi selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah Syekh Abdurauf Singkil mengatakan bahwa pada

---

<sup>1</sup>Mu'adz Vohry. *Warisan Sejarah Dan Budaya Singkil*. (Aceh Singkil, Yayasan Yapiqiy, 2013), h. 75-76.

dasarnya *Temetok* itu baik saling membantu, tapi pada kenyataannya atau pada prakteknya ada yang melanggar beberapa masalah hukum agama, salah satunya menuntut balas dari apa yang sudah diberikan dengan yang setimpal dan ada unsur bermegah-megahan, pamer dan Ria.<sup>2</sup>

Sesuai dengan pendapat ulama di atas bahwa Islam tidak membolehkan menuntut balas dari apa yang sudah diberikan karena hal ini menunjukkan tidak ikhlasnya dalam pemberian dan ditakutkan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Rasulullah Saw pernah bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ  
يَقِي ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: telah bersabda Nabi Saw, “orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah lalu makan muntahnya”.<sup>3</sup> Begitu juga Islam tidak membolehkan bermegah-megahan, pamer dan ria dalam suatu masalah. Suatu amal yang dilakukan tidak ikhlas dan ada timbul ria dalam hatinya maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah Swt bahkan akan berdosa.

---

<sup>2</sup>Irsyadul Fikri, pekerjaan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah, alamat Desa Kilangan. Wawancara pribadi tanggal 02 Juli 2019.

<sup>3</sup>A. Hassan, *Tarjamah Kitab Bulughul Maram*, cet.27 (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 414.



Artinya: “...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....”.dari ayat ini, para ulama ahli fiqih mengambil *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi: “*al-Masyaqqah tajlibu at-tasyir*” yang artinya Kesukaran bisa membawa kepada kemudahan. Dengan begitu, Allah swt. Tidak menghendaki syariat-Nya menjadi beban dan menyulitkan umatnya, tetapi Dia menghendaki kemudahan bagi mereka dan apapun yang membawa kebaikan baginya. Sementara adat *Temetok* ini padaprakteknya sekarang sudah ada yang memberatkan masyarakat yang melakukannya.<sup>6</sup>

Merujuk pada permasalahan ini, penulis berkeinginan mengangkat permasalahan ini dalam bentuk proposal dengan judul “**Pandangan Ulama dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tentang Adat *Temetok* dalam *Walimah Al- ‘Ursy*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas rumusan masalah dalam kajian ini adalah:

1. Apa yang dimaksud adat *Temetok* dalam *Walimah Al- ‘Ursy* di Kecamatan Singkil ?

---

<sup>6</sup>Ahmad Dzulfikar Dkk, *Terjemah Tafsir Ayat-Ayat Ahkam jilid 1*, (Depok: Keira, 2016), h. 200.

2. Bagaimana proses adat *Temeto* dalam *Walimah Al-'Ursy* di Kecamatan Singkil ?
3. Bagaimana pandangan Ulama dan Masyarakat Aceh Singkil tentang adat *Temetok* dalam *Walimah Al-'Ursy* di Kecamatan Singkil ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui makna dari adat *Temetok* dalam *Walimah Al-'Ursy* di Kecamatan Singkil ?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana proses adat *Temetok* dalam *Walimah Al-'Ursy* di Kecamatan Singkil ?
3. Untuk Mengatahui pandangan Ulama dan Masarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil tentang adat *Temetok* dalam *Walimah Al-'Ursy* di Kecamatan Singkil ?

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mendapat gelar Sarjana S1 (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum

2. Untuk dapat dijadikan khazanah keilmuan bagi semua pihak dalam permasalahan yang diteliti.
3. Untuk dapat dijadikan solusi bagi setiap pihak terhadap permasalahan yang diteliti.
4. Agar dapat dijadikan referensi bagi semua pihak terhadap permasalahan yang diteliti.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk memahami penelitian ini dijelaskan batasan istilahnya, yaitu :

1. Pandangan adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia pendapat atau pertimbangan itu hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya.
2. Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sosial lainnya.
3. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebaian besar interaksinya adalah antara individu-individu

yang berada dalam kelompok tersebut dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>7</sup>

4. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.
5. *Temetok* adalah salah satu adat Aceh Singkil, dimana setiap pesta baik pernikahan maupun khitanan, keluarga besar akan dipanggil satu-satu untuk menepung tawari mempelai atau yang dikhitan, lalu memberikan sejumlah uang biasanya dari pihak keluarga yang kaya akan memberi uang dengan jumlah yang besar daripada tamu undangan lainnya.
6. Walimah Al-'Ursy atau yang lazim dikenal sebagai pesta pernikahan, adalah Kenduri atau jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan.<sup>8</sup>

#### **F. Kajian Teoritis.**

*Walimah Al-'Ursy* hukum melaksanakannya adalah sunnah mu'akkadah, sesuai dengan syariat Islam. Tetapi dalam

---

<sup>7</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008).

<sup>8</sup>Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Idris Marbawi arab - melayu*.

pelaksanaannya banyak yang mencampurkan dengan adat yang berlaku. Di Aceh singkil ada adat *Temetok* yang dilaksanakan setiap acara *Walimah Al-'Ursy*.

*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *Urf* juga disebut dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara *Urf* dan adat kebiasaan.<sup>9</sup>

*Urf* terbentuk dari saling pengertiannya orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan masyarakat awam, dan kelompok elite. *Urf* berbeda dengan *ijma'*, karena *ijma'* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak campur tangan dalam membentuknya.

*Urf* terdiri dari dua macam, yaitu *Urf Sahih* dan *Urf Fasid* (rusak). *Urf Sahih* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang kontrak borongan, pembagian maskawin (mahar) yang didahulukan dan diakhirkan. Begitu juga bahwa istri tidak boleh

---

<sup>9</sup>Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra, 2014), h. 148.

menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. Juga tentang sesuatu yang telah diberikan pelamar (calon suami) kepada calon istri, berupa perhiasan, pakaian, atau apa saja, dianggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.

Adapun *Urf Fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi. Hukum *Urf Fasid* tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau *gharar* atau *khathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi *urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.<sup>10</sup>

Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, adat dapat dibagi kepada empat kelompok sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Rachmat syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 128-130.

1. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya; atau unsur manfaatnya lebih besar dari mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur *maslahat* (tidak ada mengandung unsur *mafsadat* atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (mudarat). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak ada unsur manfaatnya; atau ada unsur manfaatnya tap unsur perusaknya lebih besar.
4. Adat atau *urf* yang berlangsung lama, diterima orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara', baik secara langsung atau tidak langsung.

Adat atau *urf* dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan di kalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

‘adat itu dapat menjadi dasar hukum.<sup>11</sup>

Dan perkataan ulama yang lain adalah:

العَادَةُ شَرْعِيَةٌ مُحَكَّمَةٌ

“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum.”<sup>12</sup>

### G. Kajian Pustaka

Maka dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang hubungan antara permasalahan yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yang relevan. Yaitu penelitian dari:

Skripsi Syahril Manik tahun 2013 yang berjudul “ *Pengaruh Budaya Temetok Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)*. Dalam skripsi tersebut penulis lebih menekankan pada masalah pengaruh budaya *Temetok* di bidang sosial, yang mana skripsi ini

---

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: kencana , 2009), h. 393-394.

<sup>12</sup>Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, h.149.

membahas tentang permasalahan yang timbul dalam Adat *Temetok* dari pandangan Ulama dan Masyarakat.

Skripsi Jalaluddin tahun 2018 yang berjudul “*Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul ‘Ursy (Di Desa Pea Jambu Kec, Singkohor Kab, Aceh Singkil), Menurut Madzhab Syafi’i*”. Skripsi ini membahas tentang *Tradisi Bekhalek*, bagaimana *Tradisi Bekhalek* dalam *Walimah* yang berkembang dan dampak sosial yang ditimbulkannya.<sup>13</sup>

Karya Asrory Saud dalam penelitiannya, Islam dan budaya lokal (hubungan agama dengan adat suatu studi tentang makna pelaksanaan perkawinan di keraton Yogyakarta), menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, tradisi dari kegiatan keagamaan amat akrab dan komunikatif, ternyata memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan sikap bagi segenap warga masyarakat yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Dalam skripsi ini penulis mengangkat sisi-sisi yang lain dari apa yang sudah pernah dibahas dari skripsi sebelumnya, pada skripsi ini penulis beri judul “*Pandangan Ulama dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tentang*

---

<sup>13</sup>Jalaluddin, *Tradisi Bekhalek dalam Walimatul ‘Ursy (di Desa Pae Jambu Kec, Singkohor Kab, Aceh Singkil), Menurut Madzhab Syafi’i*, Skripsi, (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

<sup>14</sup>Asrory Saud, *Islam dalam budaya adat budaya lokal, hubungan agama dengan adat , (suatu studi tentang makna simbolis pelaksanaan perkawinan dikeraton yogyakarta )*, Skripsi (Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 1998).

Adat *Temetok* dalam *Walimah Al-Usry*". Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat tentang hukum adat *Temetok* tersebut. Penelitian ini perlu diteliti karena telah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat Aceh Singkil. Oleh karena itu, penulis merasa termotivasi untuk membahas judul tersebut.

## **H. Hipotesis**

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat membuat suatu hipotesa bahwa dalam masalah ini didukung oleh nash-nash Hadis, adapun hasil penelitian yang penulis temukan adalah melaksanakan adat *Temetok* tidak sesuai dengan ajaran islam dan melanggar syariat.

## **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh penulis dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan empiris atau sosiologis (*empirical or sociological approach*), sehingga dengan menggunakan pendekatan penelitian tersebut dapat mengetahui keakuratan hasil penelitian ini.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang akan penulis lakukan ini tepatnya di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

## **3. Informan penelitian**

Informan penelitian adalah mengambil objek yang ada dilingkungan Kecamatan Singkil, yang dimaksud dengan penelitian ini adalah mereka yang tinggal di Singkil dan aktif dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi mendapatkan data dan informasi yang akurat serta valid adalah guna utama di dalam penyertaan informan kunci dalam proses penelitian ini, adapun kriteria yang dikenakan atau diberlakukan sebagai informan kunci adalah sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Singkil
2. Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren Kecamatan Singkil
3. Pemuka Adat dan masyarakat

## **4. Populasi dan Sempel**

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini ialah pendapat ulama dan masyarakat terhadap adat *Temetok*. Dan penulis mengambil sempelnya adalah 3 orang dari MPU Aceh Singkil serta 2 orang Pimpinan Pesantren dan 1 orang dari

pemuka Muhammadiyah dan 3 orang dari Pemuka adat dan 4 dari Masyarakat di Kecamatan Singkil yang dianggap oleh penulis berkompeten memberikan keterangan terhadap pertanyaan seperlunya yang dilakukan oleh penulis.

### **5. Instrumen Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah hal yang cukup urgen dalam` suatu penelitian sebab merupakan salah satu langkah untuk memperoleh data dan fakta yang ada dilokasi penelitian, dengan data dan fakta yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian maka tindakan manipulasi data akan dapat dihindari. Secara teori diketahui ada empat macam alat pengumpulan data yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara dan kuesioner.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan ada 3 macam yaitu : Interview atau Wawancara, Observasi atau Pengamatan, dan Studi dokumen atau bahan Pustaka.

### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Di sini penulis mengumpulkan sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara baik dengan pelaku

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 201-246.

maupun pihak lain yang bersangkutan dengan judul skripsi ini.

- b. Data Skunder, yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data skunder ini diperoleh dari para informan dan dari buku-buku melalui kajian kepustakaan yang berhubungan dengan skripsi ini.

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian ini menggunakan beberapa metode:

- a. Interview atau Wawancara

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden dalam hal ini bertanya kepada lapisan Ulama dan Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang dianggap oleh penulis berkompeten memberikan keterangan terhadap pertanyaan seperlunya yang dilakukan oleh penulis.

- b. Observasi

Yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran umum tentang penyelenggaraan adat *Temetok* di Kec. Singkil Kabupaten Aceh Singkil.


c. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka.

Yaitu menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh atau catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dokumen tersebut dianalisis dan dijadikan bahan penulisan.

## 7. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman 1984 ; 15-21), seperti pada (Gambar 4) berikut

Gambar 4 Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman

## 1. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan

katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

### 3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotetsis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari katagori-katagori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa akan selalu terus dilakukan verivikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

### **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang *integral* dan *sistematis* di dalam penulisan ini, maka tulisan ini akan dituangkan ke dalam

lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub bab masing-masing serta saling mempunyai keterkaitan yang saling berhubungan secara logis dan sistematis yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian teoritis, kajian pustaka, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang Walimah Al-'Ursy Dalam Islam.

Bab III : Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi : Geografi Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Kondisi Demografi Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Kondisi Sosial Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Bab IV : Merupakan bab inti yang membahas tentang : Pengertian Adat Temetok, Pandangan Ulama dan Masyarakat Kecamatan Singkil tentang adat *Temetok*.

Bab V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.

## **BAB II**

### ***WALIMAH AL-'URSY* DALAM ISLAM**

#### **A. Pengertian *Walimah Al-'Ursy***

Setelah melaksanakan akad nikah maka dianjurkan untuk mengadakan *Walimah Al-'Ursy* atau yang disebut dengan resepsi pernikahan.

##### **1. Pengertian *Walimah Al-'Ursy***

*Walimah* berasal dari bahasa arab وليمة jamak dari ولائم artinya kenduri,<sup>16</sup> *Walimah Al-'Ursy* artinya jamuan yaitu berkumpul, sebab suami dan istri berkumpul. *Walimah Al-'Ursy* juga artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. *Walimah* bersifat fleksibel menurut kemudahan suami. Hanya saja tidak boleh sampai kepada batas berlebih-lebihan dan *tabdzir*.<sup>17</sup>

*Walimah Al-'Ursy* adalah pesta perkawinan. Hal ini diperintahkan oleh agama, dalam arti tidak cukup hanya pelaksanaan akad nikah saja, yaitu dengan ijab qabul pernikahan. Tetapi juga diperintahkan untuk mengadakan *Walimahan*.<sup>18</sup> Adapun tentang perjamuan nikah atau pesta itu, terserah kepada orang yang hendak melakukannya asal saja jangan berlebih-lebihan melakukannya, sehingga niat hendak menyelamatkan menjadi menyengsarakan diri<sup>24</sup> perlu diingat oleh orang-orang yang hendak mengadakan pernikahan, perayaan atau pesta nikah. Agama sebenarnya tidak memaksa seseorang sehingga

---

<sup>16</sup>Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Idris Marbawi arab - melayu*. Lihat juga Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010).

<sup>17</sup>Izzudin Karimi Dkk, *Syarah Bulughul Maram Jilid 7*, (Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 154.

<sup>18</sup>Armia, *Fiqh Munakaha*, (Medan: Manhaji, 2016), h.123-124.

menyusahkan dirinya, tetapi dianjurkan sekedar kesanggupannya dan kekuatannya masing-masing.<sup>19</sup>

## 2. Hukum *Walimah Al-'Ursy*

Jumhur ulama berpendapat sunnah mu'akkadah.<sup>20</sup> Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ : مَا هَذَا؟، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam pernah melihat bekas kuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: “Apa ini?”. Ia berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah *walimah* walau hanya dengan seekor kambing.” Muttafaq alaihi dan lafadznya menurut Muslim.<sup>21</sup>

Dan hadist yang lain masalah *walimah*:

<sup>19</sup>MD Ali Al-Hamidy, *Islam Dan Perkawinan Cet II*, (Bandung: Alma’arif, 1980), h. 85.

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma’arif, 1982), h. 148.

<sup>21</sup>A. Hassan, *Tarjamah Kitab Bulughul Maram*, h.410.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ وَأَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ . فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَنِيُّ : بِمَا أَوْلَمَ؟ قَالَ : أَطَعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَضْرُكُوهُ . (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ).

Nomor Hadist 823: Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, ia berkata: Rasulullah Saw. Tidaklah menyelenggarakan *walimah* pernikahan dengan seorangpun dari isterinya yang lebih banyak dan lebih enak jamuannya daripada *walimah* yang beliau selenggarakan untuk pernikahan Zainab. Tsabil Al-Bunani bertanya, “Apa jamuannya?” Anas Menjawab, “Beliau menghadirkan roti dan daging sampai tidak habis dimakan.” [Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, no hadis 5168].<sup>22</sup>

Memenuhi undangan perayaan pernikahan hukumnya wajib, bagi orang yang tidak berhalangan. Sabda Nabi Muhamma Saw. :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا . رواه البخارى ومسلم

“apabila salah seorang di antara kamu diundang ke perayaan pernikahan, maka hendaklah ia datang.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>23</sup>

### 3. Tujuan dari *Walimah Al-Ursy*

Para ulama menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga tujuan dari diselenggarakannya pesta *walimah*, kalau dilihat dari kacamata hukum Islam:

<sup>22</sup> Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 449. Lihat juga Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari jilid 3, Cet 1*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 800.

<sup>23</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar baru Algesindo , 2017), h. 397.

a. Pemberitahuan

Tujuan utama pesta *walimah* sebenarnya untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa pasangan pengantin ini telah resmi menikah.

b. Ajang Mendoakan

Tujuan kedua adalah sebagai ajang para tamu yang hadir ikut mendoakan kedua pasangan ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT serta menjadi pasangan yang saling menguatkan dalam iman. Selain itu juga agar mereka mendapatkan ketentraman hati, rejeki yang banyak dan berkah, serta agar segera mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah.

c. Ungkapan rasa sukur

Sedangkan tujuan yang ketiga, tentu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan segala pemberian dari-Nya.<sup>24</sup>

#### **4. Syarat-Syarat *Walimah Al-'Ursy* yang boleh dihadiri**

---

<sup>24</sup>Armia, *Fiqh Munakahat*, h. 126.

Meskipun seseorang wajib mendatangi *walimah*, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam *walimah* dihidangkan makanan dan minuman yang diyakini tidak halal.
- b. Yang diundang hanya orang kaya dan tidak mengundang orang yang miskin.
- c. Dalam *walimah* itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.
- d. Dalam rumah tempat *walimah* itu terdapat perlengkapan yang haram.
- e. Dalam *walimah* diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.<sup>25</sup>

### 5. Adab menghadiri *Walimah Al-Ursy*

Dalam menghadiri acara *walimah* juga ada adab menghadiri *walimah*. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 53:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُعِيَ إِلَى مَائِدَةٍ فَامْتَدُّ إِلَيْكُمْ بِالْأَشْيَاءِ فَكُلُوا مِنْهَا وَلَا تَبْذُرُوا خَشَعَتِ الْأَذْوَاعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَنفُ لِلْأَشْيَاءِ كَذَلِكَ نَبْذُرُ الْفَاجِرِينَ ۝۵۳﴾

(Surah Al-Ahzab: 53)

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2006), h. 158.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah.” (Al-Ahzab Ayat 53).<sup>26</sup>

Sebab turunnya ayat yang mulia ini menampilkan dua masalah yang penting: “Adab Walimah” dan “Disyariatkannya Hijab.” Masing-masing masalah ini mempunyai sebab turun tersendiri.

*Pertama, ”Adab Walimah.”* Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab shahih mereka, dari Anas bin Malik r.a., bahwa ia berkisah:

Rasulullah Saw. Menikah, kemudian beliau mengadakan perjamuan menjelang berkumpul dengan isterinya. Ummu Sulaim (ibuku/ibunya Anas) membuat bubur yang dituangkan di atas talam seraya berkata kepadaku, “hai Anas, pergilah ketempat Rasulullah Saw. Dan katakanlah kepadanya , ‘aku diutus oleh Ibu menghadap engkau, ia menyampaikan salam kepadamu.’

---

<sup>26</sup>*Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putera).

Kemudian, katakan pula kepadanya, 'Ya Rasulullah, ini sedikit (makanan) dari kami.'

Akupun pergi menghadap Rasulullah Saw. Dan kukatakan kepadanya, "Ibu menyampaikan salam kepadamu dan mengirim sedikit makanan ini untukmu, ya Rasulullah!". Beliau bersabda, "*Letakkanlah*" tak lama setelah itu, beliau bersabda lagi, "*Pergilah, undanglah Fulan, Fulan dan siapa saja yang engkau jumpai.*" Nabi Saw. Berkata demikian seraya menyebut beberapa nama laki-laki.

Kemudian kuundang orang-orang yang disebut namanya oleh Nabi dan siapa saja yang ku jumpai.

"*Berapa jumlah mereka*" tanya Nabi Saw. Kepadaku.

"hampir juga tiga ratus orang," jawabku.

Kemudian Rasulullah Saw. Bersabda, "*Hai Anas, bawalah kemari talam itu!*" maka mereka pun masuk sehingga ruang depan dan kamar tamu penuh sesak. Lalu Rasulullah Saw. Bersabda, "*Tiap sepuluh orang supaya mengelompok dan setiap orang supaya memakan apa yang ada di sampingnya!*".

Kemudian mereka makan hingga kenyang. Maka kami silih berganti, keluar sebagian dan masuk sebagian yang lain sehingga mereka seluruhnya makan. Kemudian Nabi Saw. Bersabda kepadaku, "*Hai Anas, angkatlah (talam itu)!*"

Aku tidak tahu, mana yang lebih banyak, apakah ketika saya letakkan atau ketika saya angkat kembali, sedang sebagian orang masih ada yang tetap duduk sambil bercakap-cakap di rumah Rasulullah Saw. Di tempat ia duduk, sementara istrinya memalingkan wajahnya ke arah dinding. Hal itu membuat Rasulullah Saw malu. Akhirnya, Rasulullah Saw. Keluar dan memberi salam kepada istri-istrinya, lalu beliau kembali.

Kemudian, ketika mereka mengetahui bahwa Rasulullah Saw. Telah kembali, maka mereka pun sadar bahwa mereka menyusahkannya. Mereka pun segera keluar dari rumah Rasulullah. Rasulullah Saw. Melabuhkan gordena dan masuk rumah, sementara aku (Anas) duduk di kamar. Tidak lama kemudian Ali keluar dan turunkan ayat ini, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk rumah-rumah Nabi* (QS.Al-Ahzab : 53)." Kemudian Rasulullah Saw. Keluar dan membacakannya dihadapan orang-orang banyak.<sup>27</sup>

Allah Swt, memerintahkan kepada segenap hamba-Nya yang beriman agar senantiasa menepati akhlak-akhlak Islami dan berpegang teguh dengan apa yang disyariatkan kepada mereka yakni pada ajaran-ajaran dan petunjuk-petunjuk yang bijak. Ini semua akan menjadi kebaikan bagi agama dan kalangan mereka,

---

<sup>27</sup>Ahmad Dzulfikar Dkk, *Terjemah Tafsir Ayat-Ayat Ahkam jilid 2*, (Depok: Keira, 2016), h. 376.

khususnya ketika berinteraksi dengan Nabi Saw. Karena kedudukan kenabian tidak ada yang menandinginya. Jadi, menyakiti Nabi Saw, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan termasuk dosa besar di mata Allah Swt. Sungguh, Allah Swt. Telah mengharuskan kita agar bersikap dengan adab-adab yang utama, Dia juga menyuruh kita agar berpegang teguh dengannya. Dengan harapan dapat mewujudkan masyarakat yang berakhlak yang dibangun oleh Islam. Ayat di atas mengandung dua hal penting, yakni:

*Pertama*, adab dan prilaku ketika makan, meminta izin, dan memasuki rumah (adab walimah).

*Kedua*, tata krama ketika berbicara dengan para wanita, tidak bercampur dengan mereka atau menyepi dengannya, dan adab hijab yang sesuai dengan syariat.

Para pakar fiqih sepakat atas tidak bolehnya masuk rumah atau makan makanan (orang lain), kecuali dengan seizin pemiliknya, baik secara tegas atau samar-samar karena Nabi Saw. Pernah bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ

*“Tidak halal harta seorang muslim melainkan atas kerelaan hatinya.”*

Dalam pada itu juga, ayat yang mulia tersebut (QS.Al-Ahzab:53) menunjukkan atas haramnya masuk rumah-rumah

Nabi Saw. Kecuali atas iziannya, di samping juga menunjukkan haramnya *tathaful*, yaitu menghadiri *Walimah Al-Ursy* tanpa diundang. Pelaku perbuatan ini digelari "*thufaili*". Sedangkan hukumnya "haram" di sini meliputi seluruh rumah. Karena itu, seseorang tidak boleh masuk rumah orang lain tanpa izin, demikian juga tidak boleh makan makanannya tanpa memperoleh ridhanya. Ini merupakan suatu adab kesopanan tinggi yang dibimbingkan oleh Islam untuk para pemeluknya.

Firman Allah Swt., "*Kemudian apabila kamu telah selesai makan maka keluarlah*" itu menunjukkan keharusan keluar sesudah selesai makan. Ini termasuk di antara tata krama Islam yang diajarkan oleh Allah kepada orang-orang beriman, tetapi tetap dalam keadaan duduk se usai makan itu hukumnya tidak haram, hanya menyalahi tata krama Islam, karena hal itu mengganggu keluarga rumah, lebih-lebih kalau rumah yang ditempati *walimah* tersebut satu-satunya rumah yang dimiliki *shahibul hajat*, kecuali kalau tetap duduk itu memang seizin atau atas suruhan *shahibul hajat* atau hanya sekedar untuk saling mengenal di antara undangan yang sekitarnya tidak sampai mengganggu. Jadi, duduk santai se usai makan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai secara mutlak, karena saatnya untuk memberi kesempatan kepada keluarga rumah memberesi

urusan mereka. Tegasnya, hal ini akan mengganggu mereka, di samping juga merupakan perbuatan yang tak terpuji dan bertentangan dengan adab Islami yang tinggi.<sup>28</sup>

Begitu juga Firman Allah Swt, “*Kemudian apabila kamu telah selesai makan maka keluarlah* (QS. Al-Ahzab:53)”, menunjukkan, makanan yang disajikan kepada tamu itu tidak untuk dimiliki, tetapi hanya boleh dinikmati (di tempat). Dengan demikian, seandainya seorang tamu hendak membawa pulang makanan yang disajikan itu, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan, sebab makanan itu hanya diperbolehkan dimakan di tempat, bukan untuk dimiliki, dimiliki atau diberikan kepada orang lain.

## **6. Pemberian dalam *Walimah Al-Ursy***

Pemberian dalam *walimah* baik dalam bentuk hadiah ataupun hadiah diperbolehkan dengan syarat dengan keikhlasan dan mengharap ridho dari Allah Swt bukan karena sebab yang lain. Dan hal ini sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah. Sebagaimana hadist Nabi Saw:

قال ابراهيم: عن أبي عثمان واسمه الجعد عن انس بن مالك قال: مر بنا في مسجد بني رفاعه، فسمعتة يقول: كانا النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر يجنيت أم سليم

---

<sup>28</sup>Ahmad Dzulfikar Dkk, *Terjemah Tafsir Ayat-Ayat Ahkam jilid 2*, h. 383

دخل عليها. ثم قال : كن النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزینب، فقالت لي ام سليم : لو اهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية, فقالت لها: افعلي.<sup>29</sup>

Artinya : Ibrahim berkata: dari Abi Utsman yang bernama Al-ja'du dari Anas bin malik berkata: telah lewat pada kami di masjid Bani Rifa'ah, kemudian aku mendengar Bani Rifa'ah berkata: bahwasanya Nabi Muhammad Saw, ketika lewat disamping Ummi Sulaim beliau masuk dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Bani Rifa'ah berkata: pada waktu itu nabi mengadakan walimatul ursy dengan Zainab'. Kemudian Ummu Sulaim berkata kepadaku: bagaimana seumpama kita memberikan sebuah hadiah pada Rasulullah Saw.'Kemudian aku berkata: kerjakanlah'.

## **B. Macam-Macam Pemberian**

Manusia sering saling tolong-menolong dengan yang lainnya, salah satunya dengan cara memberi. Berikut macam-macam pemberian dalam hukum Islam:

### **1. Pengertian hadiah, sedekah, dan hibah**

Pemberian dalam hukum Islam ada tiga macam, yaitu: hadiah, sedekah, dan hibah.

- a. Hadiah, ialah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan dikirimkan, guna mendapatkan penghormatan atau kasih sayang. Dan hadiah ini tidak dengan adanya pertukaran.

---

<sup>29</sup>Muhamad Bin Ismail AL-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Lebanon: Darul fikr, 2006), h. 269.

- b. Sedekah, ialah memberikan suatu barang kepada orang lain yang membutuhkannya dengan Cuma-cuma. Dan karena mengharapkan pahala di akhirat.
- c. Hibah, ialah memberikan sesuatu barang yang dapat dijual, dipinjamkan kepada orang lain di waktu hidup dengan cuma-cuma.<sup>30</sup>

Pengertian dari ketiga m macam-macam itu pada hakekatnya sama saja. Hukumnya sunnat, akan tetapi adakalanya jatuh wajib, haram, dan sebagainya tergantung kepada sebab-sebabnya. sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah Ayat 177:

﴿...وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَالَهُمْ ذُرِّيَّتًا مِّنْ قَبْلِهَا وَيُؤْتُونَ مَالَهُم بِطِيبِ نَفْسٍ لِّقَابِهِمْ وَيُؤْتُونَ مَالَهُم مِّنْ قَبْلِهَا وَيُؤْتُونَ مَالَهُم مِّنْ قَبْلِهَا...﴾  
 (البقرة: 177 / آية 177)....

Artinya:...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta....

## 2. Rukun hadiah, sedekah, dan hibah

Rukun hibah, sedekah, dan hadiah ada tiga:

---

<sup>30</sup>Moh Anwar, *Fiqih Islam Mu'amalah, Munakahat, Faro'id, & Jinayah (Hukum Perdata & Pidana Islam)*, ( Bandung: PT. AL-MA'ARIF, 1988), h. 91.

1. Ada yang memberi, syaratnya ialah orang yang berhak memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan.
2. Ada yang diberi, syaratnya yaitun yang berhak memiliki.
3. Ada ijab dan kabul, misalnya orang yang memberi berkata, “ saya berikan ini kepada engkau.” Jawab yang diberi,” saya terima.”
4. Ada barang yang diberikan, syaratnya, hendaklah barang itu dapat dijual.<sup>31</sup>

### **3. Mengambil kembali pemberian**

Barang yang disedekahkan atau dihibahkan atau dihadiahkan itu tetap tidak boleh diambil lagi bila telah diterima dipegang oleh orang yang diberinya dan bisa terus, menjadi hak miliknya sampai kepada ahli warisnya. Kecuali hibah orang tua kepada anaknya, boleh diambil lagi bila barangnya masih ada. Dan kecuali hadiah itu belum diterima oleh orang yang dikirimnya, maka hadiah itu masih tetap hak milik pemberi hadiah.

---

<sup>31</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 327.

Adapun uang atau barang-barang yang diberikan atau dikirimkan kepada orang yang mengadakan pesta perkawinan atau khitanan dan sebagainya maka uang-uang atau barang-barang itu berstatus utang yang wajib dibayarnya nanti. Dengan syarat kebiasaan pada pemberian itu dengan harapan pengembalian maka pemberian itu menjadi hutang.<sup>32</sup> Dimakruhkan hibah karena mengharap balasan, yaitu apabila seseorang Muslim memberi hadiah kepada orang lain agar mendapat balasan yang lebih banyak.<sup>33</sup> Ini berdasarkan firman Allah Swt Surah Ar-Rum Ayat 39:

وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ يَلْبَسُ الْكِبْرِيَاءَ وَالْمُنَىٰ ۗ وَمَا كَانَ لِأُولَٰئِكَ أَن يَدْعُوا وَلَوْ كَانُوا فِي الْحَدِيثِ لَخَبِئَتْ بِكُلِّ غَلِيظٍ لِّمَلَأَةٍ مِّمَّنْ لَلَّخُوا لَوْ أَنَّ فِيهِمْ آلَ كُرَيْبٍ ۗ وَمَا كَانَ لِأُولَٰئِكَ أَن يَدْعُوا وَلَوْ كَانُوا فِي الْحَدِيثِ لَخَبِئَتْ بِكُلِّ غَلِيظٍ لِّمَلَأَةٍ مِّمَّنْ لَلَّخُوا لَوْ أَنَّ فِيهِمْ آلَ كُرَيْبٍ ۗ وَمَا كَانَ لِأُولَٰئِكَ أَن يَدْعُوا وَلَوْ كَانُوا فِي الْحَدِيثِ لَخَبِئَتْ بِكُلِّ غَلِيظٍ لِّمَلَأَةٍ مِّمَّنْ لَلَّخُوا لَوْ أَنَّ فِيهِمْ آلَ كُرَيْبٍ ۗ

(الزُّوم: 30 / آية 39)

Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

<sup>32</sup>Moh Anwar, *Fiqih Islam Mu'amalah, Munakahat, Faro'id, & Jinayah*, h. 94.

<sup>33</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jazari, Syaikh. *Minhajul Muslim*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 670.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik**

Kabupaten Aceh Singkil dengan ibukota Singkil adalah sebuah kabupaten yang berada di ujung selatan Provinsi Aceh di Pulau Sumatra, Indonesia. Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional gunung Leuser. Letak geografis

Kabupaten Aceh Singkil berada pada posisi 2°0'2"- 2°36'40" Lintang Utara dan 97°04'54"- 98°11'47" Bujur Timur. Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah yaitu daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak yang terdiri dari Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat. Kabupaten ini memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi:

1. sebelah Utara berbatasan dengan Kota Subulussalam
2. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
3. sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
4. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan.

Aspek administrasi Kabupaten Aceh Singkil mencakup wilayah daratan seluas 185.829,53 Ha yang terdiri dari 11 kecamatan, 16 mukim dan 4020 gampong/desa, wilayah kewenangan laut sejauh 4 milu sejauh garing pangkal seluas 2.802,56 Km<sup>2</sup>, kesebelas kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Kuala Baru, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Suro, Kecamatan Singkohor dan Kecamatan kota Baharu. Melihat dari sisi topografi, wilayah Kabupaten Aceh Singkil berada di daerah pesisir dan daerah sebelah utara

merupakan daerah daratan dengan kemiringan antara 0% - 8%. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8% - 30%. Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Singkil berada di antara ketinggian 0 m - 100 m dpl. Daerah pesisir di sebelah selatan dan sebelah timur berada pada ketinggian antara 0 m - 5 m dpl. Sedangkan pada daerah sebelah utara memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5 - 100 m dpl. Secara geologi, bagian utara Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah dengan bukit-bukit terdapat sungai dan anak-anak sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia. Pada bagian selatan, wilayah Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Di samping itu, bagian utara wilayah kabupaten merupakan daerah yang rawan erosi karena sebagian besar material pembentuk tanah terdiri dari bahan induk berupa batuan liat, batu kapur, dan pasir kuarsa. Beberapa kawasan rawan gelombang pasang (rob) dan abrasi pantai adalah kecamatan Singkil meliputi Kampung Pulo Sarok. Kabupaten Aceh Singkil memiliki potensi sumberdaya air yang sangat besar bersumber dari air sungai, danau, rawa-rawa dan mata air. Potensi

sumberdaya air terbesar bersumber dari air sungai. Sungai Singkil (Lae Singkil) adalah sungai utama yang bermuara ke Samudera Indonesia dan merupakan pertemuan dari dua sungai yaitu Lae Cinendang dan Lae Soraya. Lae Cinendang memiliki hulu di Pakpak Barat Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Lae Soraya berhulu di Lae Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Di samping itu terdapat beberapa sungai lainnya yang relatif lebih kecil, diantaranya Lae Siragian dan Lae Silabuhan.<sup>34</sup>

Tabel I

Luas Daerah dan Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km2)
1	Pulau Banyak	Pulau Balai	15,02
2	Pulau Banyak Barat	Haloban	278,63
3	Singkil	Singkil	135,94
4	Singkil Utara	Gosong Telaga	142,23
5	Kuala Baru	Kuala Baru Sungai	45,83
6	Simpang Kanan	Lipat Kajang	289,96
7	Gunung Meriah	Rimo	224,30
8	Danau Paris	Biskang	206,04

<sup>34</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, tahun 2019.

9	Suro	Bulusema	127,60
10	Singkohor	Singkohor	159,63
11	Kota Baharu	Danau Bungara	232,69
	Aceh Singkil	1.857,88	1.857,88

Table II

## Demografi Kecamatan Singkil

Laki-laki	Permpuan	Jumlah Jiwa	Jumlah KK
3.829 jiwa	3.775 jiwa	7.604 jiwa	2.534 KK

Tabel III

## Daftar Nama-nama Desa Menurut Status Desa di Kecamatan Singkil Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018

No	Nama Desa	Status
1	Pulo Sarok	Definitif
2	Pasar	Definitif
3	Ujung Kilangan	Definitif
4	Kuta Simboling	Definitif
5	Teluk Ambun	Definitif
6	Rantau Gedang	Definitif
7	Takal Pasir	Definitif
8	Selok Aceh	Definitif
9	Pea Bumbung	Definitif
10	Pemuka	Definitif
11	Teluk Rumbia	Definitif
12	Suka Damai	Definitif
13	Ujung Bawang	Definitif
14	Siti Ambia	Definitif

15	Suka Makmur	Definitif
16	Kampung Ujung	Definitif

## **B. Pemerintahan**

Kabupaten Aceh Singkil dibentuk pada tahun 1999 melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 1999 sebagai Kabupaten dengan 120 desa. Saat ini Kabupaten Aceh Singkil secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan 120 desa. Kecamatan Simpang Kanan memiliki wilayah yang lebih luas bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya.

Bila dibandingkan jumlah PNS pada tahun 2017, jumlah PNS yang ada pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2,02 persen.

Pada tahun 2018, terdapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sejumlah 25 orang yang terdiri dari 22 laki-laki dan 3 orang perempuan. Ini merupakan hasil pemilu legislatif dan pada tahun 2014 untuk masa bakti DPRK 2014 - 2019. Partai Golkar memiliki anggota DPRK terbanyak yaitu sebesar 5 orang, diikuti dengan partai Demokrat sebanyak 3 orang.<sup>35</sup>

## **C. Penduduk**

---

<sup>35</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, tahun 2019.

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2018 adalah 121.681 jiwa, terdiri dari 61.275 jiwa laki-laki dan 60.406 jiwa perempuan. Persentase penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Gunung Meriah yaitu sebesar 34,12 persen, sedangkan kecamatan dengan persentase penduduk paling kecil adalah Kecamatan Kuala Baru yaitu sebesar 12,34 persen.

Pada tahun 2018 besarnya *sex ratio* Kabupaten Aceh Singkil adalah sebesar 101,4, yang artinya jumlah penduduk laki-laki 1,4 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Bentuk piramida penduduk Aceh Singkil menunjukkan bahwa penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia dewasa maupun tua. Yang menarik dikaji lebih dalam adalah sangat sedikit penduduk Aceh Singkil pada rentang usia tua, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tingkat kematian penduduk pada rentang usia muda sangat tinggi sehingga hanya sedikit yang mencapai usia tua. Dengan jumlah penduduk yang relatif banyak, pemerintah daerah perlu memperhatikan ketersediaan lapangan kerja yang cukup bagi penduduknya supaya dapat menampung tenaga kerja tersebut.

#### **D. Pendidikan**

Sarana pendidikan yang dikembangkan di Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan sistem Pendidikan Nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk mengembangkan karakter dan peradaban masyarakat Aceh Singkil yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab. Peningkatan kualitas pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tangguh, dapat bersaing di era globalisasi dan mampu mendongkrak perekonomian berbasis masyarakat. Pembangunan sarana pendidikan di bangun di setia wilayah dan kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil berupa taman bermain untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta. Ketersediaan sarana dan prasarana akan menunjang dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pada tahun ajaran 2013/2014 terjadi penurunan siswa SD dari tahun ajaran sebelumnya. Demikian juga terjadi pada SMU di mana terjadi penurunan

jumlah siswa. Namun, pada jenjang SLTP terjadi kenaikan jumlah siswa sekolah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf. Semakin rendah persentasenya akan menunjukkan keberhasilan program pendidikan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan bahwa persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang buta huruf mengalami penurunan dengan status masih sekolah sebanyak 34,22% dan tidak bersekolah 56,77%, sedangkan yang tidak/belum pernah bersekolah sebesar 9%. Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil untuk usia >10 yang belum/tidak tamat pendidikan dasar sekitar 42,05%, tamatan SD mencapai 24,53%, tamatan SLTP mencapai 15,74%, tamatan SMU 13,32% dan tamatan Perguruan tinggi mencapai 4,36%.<sup>36</sup>

Tabel IV  
Keadaan Penduduk

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
A	Tingkat Pendidikan		Jiwa	
1	Belum Sekolah	556	Jiwa	
2	SD/ sederajat	1.062	Jiwa	
3	SMP/ sederajat	1.180	Jiwa	
4	SMA/ sederajat	2.176	Jiwa	
5	Diploma/ sarjana	2.057	Jiwa	

<sup>36</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, tahun 2019.

### **E. Sosial dan Budaya**

Kabupaten Aceh Singkil yang saat ini dipimpin oleh Dul Mursid sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil memiliki wilayah pertanian seluas 221.425 ha, perkebunan kelapa sawit seluas 147.717 ha, hutan produksi seluas 126.250 ha, perkebunan kelapa seluas 43.946 ha, dan perkebunan karet seluas 18.140 ha, selebihnya merupakan perkebunan lainnya dan wilayah lautan.

Dalam kacamata etnis Pakpak tidak ada istilah Singkil, melainkan mereka menyebut suku Singkil sebagai suku Boang, sehingga sering salah diinterpretasikan sebagai Pakpak Boang. Ini suatu kekeliruan bagi etnis Pakpak yang sering menganggap sama dengan suku Pakpak suak Boang. Singkil tetaplah Singkil, Singkil sangat berbeda dengan Pakpak. Hanya dari bahasalah kedua etnis ini yang banyak persamaan, di samping nama marga yang sebagian di dapatkan pada kedua belahan wilayah berbatasan ini. Selain itu hampir tidak didapati persamaan yang mencolok.

Bahasa Singkil adalah sebuah bahasa yang tergolong kedalam kelompok bahasa-bahasa Batak Utara bersama dengan bahasa Karo, Alas, Kluet, dan Pakpak. Bahasa ini dipakai oleh penduduk asli Kota Subulussalam dan Kabupaten Singkil daratan.

Sampai saat ini bahasa Singkil Masih diperselisihkan keberadaannya. Sebagian orang etnis Pakpak berpendapat bahwa bahasa ini termasuk dalam kelompok bahasa Pakpak. Namun, suku Singkil sendiri menolak pandangan ini dan mengatakan bahasa Singkil adalah bahasa yang tersendiri.<sup>37</sup>

Penduduk Singkil sejumlah 121.681 jiwa, terdiri dari 61.275 jiwa laki-laki dan 60.406 jiwa perempuan, terdiri 15 etnis yang mendiami Aceh Singkil. Mereka tinggal di desa-desa yang tersebar mulai daerah pegunungan, perbukitan, daerah pantai dan kepulauan.

Beberapa puluh tahun yang lalu daerah-daerah ini sangat terisolir. Jalan darat yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain jarang ditemukan. Demikian pula dengan perhubungan lautnya. Saat itu sarana transportasi yang ditemukan hanyalah perahu atau biduk binosang.

Saat ini Singkil telah berbenah diri, lebih-lebih setelah menjadi Kabupaten tersendiri sejak tahun 1999. Keadaan wilayah sudah jauh berbeda. Kehidupan masyarakat telah terbantu dengan adanya sarana transportasi dan komunikasi yang semakin lancar.

---

<sup>37</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, tahun 2019.

Banyaknya etnis yang mendiami wilayah Singkil, serta keterisoliran daerah dimasa lalu, kiranya telah menciptakan adat dan budaya yang beraneka ragam. Apabila diteliti secara cermat, ternyata setiap etnis mempunyai adat-istiadat dan budaya yang berbeda-beda, termasuk adat perkawinan.

Secara umum adat yang paling dominan yang terdapat di wilayah Singkil dapat digolongkan kepada 3 macam yaitu : Adat pesisir, Adat Daerah Aliran Sungai Singkil, Adat daerah Pedalaman. Identitas adat ini telah terbentuk secara khas, tidak sepenuhnya menyerupai minangkabau.

Adat di Daerah Pedalaman cenderung mirip dengan adat yang terdapat di Daerah Provinsi Sumatra Utara, terutama adat dari pak-pak, karo dan lain-lain. Karena wilayah Singkil berbatasan langsung dengan Sumatra Utara, jadi tidak heran kalau bahasa dan adat yang berkembang sejak lama memiliki persamaan yang kental. Adat Singkil memang khas dan unik, adat ini merupakan perpaduan dari beberapa adat yang pernah dibawa orang-orang dari daerah lain pada masa silam.

Terlepas dari kajian asal-usul, ragam budaya serta aneka macam adat berbeda, sesungguhnya penduduk wilayah Singkil secara umum mempunyai adat istiadat yang memiliki persamaan yang mendasar termasuk adat perkawinan.

## **F. Keuangan, Pendapatan dan Pengeluaran Daerah**

Realisasi Pos Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Aceh Singkil pada tahun anggaran 2015 tercatat sebesar 154.330 milyar rupiah. Realisasi ini mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 636.493 milyar rupiah. Jumlah bank yang terdapat di Kabupaten Aceh Singkil pada saat ini hanya sebanyak 3 nama bank, yaitu Bank Aceh, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Syariah Mandiri. Tabungan menyumbang jumlah tertinggi dari total dana bank yang tersimpan. Pada akhir tahun 2016, jumlah tabungan dari 3 bank yaitu, Bank Aceh, Bank BRI Unit Rimo dan Bank Syariah Mandiri mencapai 197.119 milyar rupiah. Sedangkan keadaan dana Giro sebanyak 32.275 milyar rupiah. Sedangkan dana Deposito yang tersimpan hanya mencapai 20.982 milyar rupiah saja.

Salah satu indikator yang bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah mengukur tingkat perkembangan pendapatannya. Secara umum, tingkat kesejahteraan penduduk Aceh Singkil pada periode 2016-2018 mengalami peningkatan, hal ini dilihat dari indikator tingkat pengeluaran perkapita yang merupakan proxy pendapatan penduduk. Perkembangan tingkat kesejahteraan juga dilihat dari persentase pengeluaran penduduk yang dialokasikan untuk bahan kebutuhan bukan makanan (non

makanan), dimana semakin tinggi persentase pengeluaran penduduk untuk bukan makanan dapat diindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan penduduk, demikian sebaliknya.<sup>38</sup>

Pada tahun 2018, pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk barang makanan sebesar Rp. 560.095 meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 478.581. Adapun pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk barang bukan makanan juga mengalami peningkatan dari Rp. 345.636 pada tahun 2017 menjadi 438.970 pada tahun 2018. Jika dilihat menurut kelompok barang makanan, konsumsi penduduk Aceh Singkil yang terbesar adalah untuk kelompok barang makanan dan minuman jadi. Sedangkan bila dilihat menurut kelompok barang bukan makanan, maka pengeluaran penduduk terbanyak ialah untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, dan pakaian, alas kaki dan tutup kepala.

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan suatu ukuran produktivitas yang mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Perubahan nilai PDRB bisa terjadi karena adanya perubahan dari harga barang dan jasa atau terjadinya perubahan volume. Kedua perubahan itu

---

<sup>38</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, tahun 2019.

bisa dilihat pada PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. Nilai PDRB Aceh Singkil atas Dasar Harga Beraku (ADHB) pada tahun 2018 mencapai Rp. 2.259,4 milyar, meningkat sebesar Rp. 132,8 milyar dibanding tahun 2017. Capaian ini mengindikasikan tren peningkatan agregat ekonomi di Aceh Singkil selama empat tahun terakhir. Struktur PDRB Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2018 ditentukan oleh dua sektor utama yaitu : sektor pertanian serta sektor administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sektor pertanian masih mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Aceh Singkil dengan kontribusi sebesar 29,62 persen. Sedangkan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memberikan kontribusi sebesar 15,32 persen terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Singkil.

Selama periode 2015-2018, perekonomian Aceh Singkil telah menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi (economic structural transformation). Terlihat bahwa kelompok sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalan) mengalami tren penurunan kontribusi selama tahun 2015 hingga tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Singkil yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan 2010 selama kurun waktu tahun 2015-2018 menunjukkan pertumbuhan yang

terus melemah. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Singkil mencapai angka 3,88 persen mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 4,23 persen. Selama tahun 2015–2018 pendapatan regional perkapita Kabupaten Aceh Singkil terus mengalami kenaikan akan tetapi pertumbuhan PDRN Kabupaten Aceh Singkil lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil. Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di Aceh Singkil sebesar 21,25 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 sebesar 22,11 persen.

### **G. Agama**

Sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2018 terdiri dari: mesjid sebanyak 144 unit, meunasah sebanyak 153 unit, dan gereja Katholik sebanyak 5 unit, gereja Protestan sebanyak 11 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Fasilitas peribadatan paling banyak terdapat di Kecamatan Gunung Meriah dan Simpang Kanan, sedangkan fasilitas ibadah paling sedikit terdapat di Kecamatan Kaula Baru dan Kecamatan Pulau Banyak.<sup>39</sup>

Tabel V

---

<sup>39</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, tahun 2019.

### Jumlah Tempat Ibadah

No	Nama tempat ibadah	Jumlah	Keterangan
1	Mesjid	25	Aktif
2	Meunasah	28	Aktif
3	Gereja Katholik	-	-
4	Geraja Protestan	-	-

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengertian Adat *Temetok* dan Asal Usulnya

*Temetok* adalah salah satu adat Aceh Singkil , dimana setiap pesta baik pernikahan maupun khitanan, keluarga besar akan dipanggil satu-satu untuk menepung tawari mempela atau yang dikhitan, lalu memberikan sejumlah uang biasanya dari pihak keluarga yang kaya akan memberi uang dengan jumlah yang banyak daripada tamu undangan lainnya. *Temetok* ini bertujuan untuk membantu yang mengadakan *walimah*, walaupun bertujuan membantu yang mengadakan *walimah* tetapi pemberian itu dicatat dalam buku yang nantinya menjadi catatan

bagi yang mengadakan *walimah* ketika para tamu mengadakan *walimah* bisa dikembalikan lebih dari yang diberikan.

Disinilah para keluarga besar yang kurang mampu akan merasa terbebani dengan adat tersebut, mereka harus memberikan uang kepada keluarga yang pesta dengan jumlah besar, tak jarang mereka harus meminjam uang atau menjual barang berharga mereka terlebih dahulu untuk bisa mengikuti adat tersebut.

Syahbatul selaku Mukim di desa Teluk Rumbia memahami budaya *Temetok* ini sebagai budaya tolong-menolong, di mana dalam setiap upacara perkawinan atau khitanan membutuhkan banyak biaya untuk kegiatan upacara tersebut, sebagai masyarakat yang di sekitarnya sini, terutama ada ikatan kekeluargaan, memberikan sumbangan berbentuk uang, biasanya diberi lebih banyak supaya dapat meringankan beban yang dipikul oleh orang yang mengadakan *walimah* (yang punya hajatan).<sup>40</sup>

Menurut bustami masyarakat Teluk Rumbia *Temetok* adalah pemberian sumbangan yang dilaksanakan di depan khalayak ramai, hadiah yang diberikan jumlahnya lebih banyak, seseorang merasa malu memberikan sumbangannya sedikit

---

<sup>40</sup>Syahbatul, Jabatan Mukim Desa Teluk Rumbia Kec. Singkil. Wawancara pribadi pada 26 juni 2019.

karena dilihat oleh warga yang menyaksikan. Lebih lanjut dia menambahkan, *Temetok* ini semacam saldo yang kita masukkan ke nomor rekening kita sendiri, semakin banyak kita memberikan sumbangan maka semakin banyak juga nanti kita dapatkan saat kita sendiri yang mengadakan pesta, tetapi harus digaris bawahi budaya *Temetok* ini tidak ada istilahnya menuntut balas bahwa sipolan harus membayar nanti di saat saya pesta. Namun pada kebiasaannya apa bila kita menolong orang lain maka orang lain juga pasti menolong kita.<sup>41</sup>

Adat *Temetok* ini adalah ucapan selamat kepada mempelai. Ini bisa dilihat dari makna simbolik di saat pemberian sumbangan sebelum ia memberikan sumbangannya terlebih dahulu menepung tawari mempelai (*penyejuk*) dalam masyarakat Aceh Singkil pada umumnya kalau ada tepung tawar itu artinya doa selamat untuk mereka yang berhajat atau sebagai penolak bala. *Temetok* ini juga sebagai sumbangan yang bisa meringankan biaya keperluan bagi yang mengadakan pesta, namun ada perbedaan antara pemberian sumbangan tersebut terhadap mempelai wanita, untuk pemberian kepada mempelai wanita disebut dengan menembah dan tempat pelaksanaannya itu di dalam rumah (ruang tamu).

---

<sup>41</sup>Bustami, Masyarakat Desa Teluk Rumbia Kec. Singkil. Wawancara pribadi pada 20 juni 2019.

## B. Asal Usul Adat Temetok

Mengenai asal usul budaya *Temetok* atau adat *Temetok* di Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan buku tentang Budaya Aceh adat istiadat yang berkembang di masyarakat Singkil umumnya adalah merupakan hasil asimilasi antara adat Aceh, Minang Kabo, mandeling, dan Nias.<sup>42</sup> Namun mengenai adat *Temetok* yang ada di Kabupaten Aceh Singkil umumnya masyarakat yang mempunyai marga (*klen*) tidak ada kesamaan dengan suku lain, meskipun dalam memberikan sumbangan itu terdapat pada suku lain tetapi pada prakteknya sangat berbeda. Maka atas dasar ini masyarakat berasumsi bahwa budaya *Temetok* adalah adat Singkil.

Menurut Kamaluddin Berutu selaku Kepala Desa Teluk Rumbia mengatakan mengenai sejarah asal usul adat *Temetok* ini ada di Kecamatan Singkil mereka juga tidak tahu tahun berapa atau pada abad keberapa. Namun menurut dia sudah ada dari nenek moyang dulu, karena tolong menolong dalam kebaikan merupakan perintah Allah kepada manusia, tetapi masyarakat di sini tolong menolong dibuat dalam bentuk keramaian.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Abdul Rani, dkk. *Budaya Aceh*, (Banda Aceh, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2009), h. 59.

<sup>43</sup>Kamaluddin In, Jabatan Kepala Desa Teluk Rumbia Kec. Singkil. Wawancara pribadi Pada 27 Juni 2019.

Begitu juga Amrul Menambahkan Selaku sejarawan di Desa Teluk Rumbia beliau bertanya kepada para orang-orang tua dulu mereka mengatakan bahwasanya adat *Temetok* ini sudah ada sejak Desa ini ada. Dan tujuan *Temetok* ini adalah untuk membantu memeriahkan acara resepsi yang punya hajatan karena membuat acara yang meriah memerlukan biaya yang besar.<sup>44</sup>

### **C. Praktek Sebelum Adat *Temetok* di Kecamatan Singkil**

Sebelum penulis menjelaskan tentang bagaimana prosesi Upacara pelaksanaan *Temetok* di Kecamatan Singkil, terlebih dahulu penulis mendiskripsikan dengan singkat tentang adat istiadat masyarakat Kecamatan Singkil pada saat upacara pesta perkawinan dan khitanan. Istilah *Temetok* sering juga disebut *Menjatoh* pada masyarakat pesisir tetapi berbeda praktek yang dilakukan.

Dengan adanya rasa sosial dan partisipasi masyarakat, pesta akan terlaksana dengan mengundang dan memberitahukan kepada kerabat dengan maupun kerabat jauh dan tetangga yang ada di sekitar lingkungan. Pada saat pesta berlangsung pemuda dan pemudi sibuk bekerja dengan urusan masing-masing

---

<sup>44</sup>Amrul, selaku Sejarawan Desa Teluk Rumbia Kec. Singkil. Wawancara pribadi Pada 26 Juni 2019.

biasanya pemuda sibuk di bagian depan menyiapkan alat-alat untuk para tamu undangan seperti menyiapkan makanan dan minuman di dalam tempatnya, begitu juga pemuda bagian belakang yang siap menyajikan bahan-bahan keperluan di dapur seperti bumbu-bumbu masakan termasuk alat-alat hidangan dan mengedarkannya ke depan.

Menurut adat yang dilakukan masyarakat Kecamatan Singkil sebelum memasuki malam pertama pesta, ada istilah menggantung (menghias rumah) pada siang harinya. Pada pelaksanaan dekorasi, ini langsung dikomandoi oleh kepala adat atau kepala kampung setempat. Dalam kegiatan dekorasi ini ada perbedaan bagi yang berhajat untuk yang memotong kerbau atau sapi di hari yang kedua. Apabila ahli bait berencana memotong kerbau maka pada hari itu ahli bait harus memotong kambing dan beberapa ekor ayam serta pendekorasi memakai *umba-umba* dan *gaba-gaba*. Berbeda dengan orang yang hanya memotong sapi atau kambing pada saat upacara pesta nantinya.

Bagi masyarakat yang melaksanakan upacara pesta perkawinan atau khitan yang hanya memotong kambing maka pada hari dekorasi tidak diperlukan memotong kambing akan tetapi cukup memotong beberapa ekor ayam saja dan tidak

diperbolehkan memakai *umba-umba* dan *gaba-gaba*.<sup>45</sup> Tetapi tidak ada perbedaan pada bagian *jokhong* (kaki lima yang ditambah di sebelah kiri rumah). Pada bagian dalam rumah dinding dihiasi dengan *tabekh*, pelavon dihiasi dengan kain langit-langit begitu juga dengan tiang rumah perlu dihiasi dengan kain panjang.

Pada bagian kaki lima atau *jokhong* ada tiga gantungan kain yang berbeda warnanya sebagai simbol untuk mengetahui posisi orang yang duduk di situ, setiap warna tertentu merupakan petunjuk tentang tempat di dekat mana seseorang dipersilahkan duduk.<sup>46</sup> Adapun warna kain gantungan di atas kaki lima tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada bagian tengah berwarna kuning yang mengandung makna bahwa yang mengadakan pesta tersebut keturunan seorang raja, dan apabila bukan keturunan raja maka kain gantungan berwarna kuning tersebut tidak dipakai.
2. Bagian kiri berwarna hijau yang mengandung makna bahwa yang mengadakan pesta tersebut panglima.
3. Bagian kanan berwarna putih yang mengandung makna penghormatan bagi tokoh-tokoh masyarakat.

---

<sup>45</sup>Syahbatul, Wawancara pada 26 juni 2019 pukul 19:15 Wib.

<sup>46</sup>Cut Nyak Kaoy. Wawancara tanggal 24 juni 2019 pukul 13:24 Wib.

Sedangkan pada *jokhong* bagian bawah ada terdapat beberapa tiang, namun ada tujuh tiang *jokhong* yang wajib menurut adat yang berlaku untuk dibalut dengan kain yang berbeda corak warna, ini menunjukkan ada tujuh silsilah keturunan yang akan masuk daftar panggilan perangkat desa pada waktu acara makan adat dan waktu upacara *Temetok*.

#### **D. Praktek Upacara Adat Temetok di Kecamatan Singkil**

Upacara *Menjatoh* atau yang sering disebut dengan *Temetok*, pada hakikatnya adalah upacara *Tepung Tawar*, sebangsa upacara ucapan berkah selamat kepada pengantin. Namun pada pelaksanaannya yang sangat dominan adalah upacara pemberian sumbangan berupa uang kepada keluarga pengantin. Sebelum upacara *Temetok* dimulai terlebih dahulu dipersiapkan oleh ahli bait ala-alat yang diperlukan, seperti alat-alat tepung tawar, Guntung, Rokok, Nasi Kunyit, Beras Kunyit, Cermin, Sisir, Dan Pepinangan. Adapun fungsi dari perlengkapan alat tersebut adalah sebagai berikut;

Gunting, sisir, dan cermin, hanya dipakai oleh *puhun* untuk keperluan memotong sebagian rambut mempelai, menyisir mempelai dan hasil dari potongan rambut dan sisir akan diperlihatkan melalui cermin kepada mempelai tersebut. Sedangkan beras kunyit sebagai alat untuk menepung tawari anak

mempelai. Sedangkan nasi kunyit dan rokok itu diberikan kepada tiap-tiap penyumbang yang telah dibungkus oleh panitia yang telah ditetapkan. Namun di sini ada perbedaan antara orang yang paling dekat dengan keluarga, mereka akan mendapatkan satu bungkus rokok sebagai hadiah.

Setelah peralatan sudah dipersiapkan semua, maka pengantin atau mempelai didudukkan dihadapan orang banyak dan biasanya para tamu undangan mulai merapat untuk menyaksikan upacara *Temetok*. Pada upacara ini beberapa orang petugas telah ditentukan untuk memimpin upacara seorang pembawa acara ditugaskan untuk memberikan pengarahan sekaligus sebagai pengumuman tentang pemberi sumbangan dan jumlah sumbangan yang diberikan. Beberapa orang penyumbang, terutama keluarga terdekat dari pengantin akan memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan maksimalnya. Satu sama lain keluarga terdekat akan terjadi persaingan untuk menentukan besarnya jumlah sumbangan. Dengan demikian diharapkan dia akan memberikan sumbangan dengan jumlah yang paling banyak. Begitu pembawa acara menyebutkan nama, maka ia akan datang ketengah ruang untuk menepung tawari pengantin. Setelah itu ia akan menyerahkan sumbangan kepada petugas yang langsung menghitungnya lembar demi sambil mengumumkannya kepada

khalayak ramai melalui pengeras suara. Selanjutnya keluarga terdekat dari pihak pengantin satu persatu dipanggil untuk menepung tawari pengantin serta memberikan sumbangan melalui petugas. Upacara ini berlangsung selama beberapa jam samapai semua ahli famili serta seluruh hadirin yang berkenan melakukan hal yang sama. Setelah diperkirakan bahwa upacara *temetok* selesai maka dihadapan para hadirin, uang yang terkumpul dihitung cermat lembar demi lembar. Sebagai penutup upacara maka pembawa acara mengumumkan jumlah uang yang terkumpul sekaligus mengucapkan terima kasih kepada para hadirin.

Perlu diketahui bahwa biasanya jumlah uang yang terkumpul cukup atau kadangkala melebihi jumlah dana yang dipergunakan untuk melaksanakan upacara adat perkawinan. Namun besar kecilnyya jumlah sumbangan sering dipengaruhi oleh sering tidaknya, atau besar kecilnya jumlah sumbangan yang telah pernah dilakukan oleh sipelaku adat perkawinan pada masa sebelumnya. Semakin sering seseorang memberikan sumbangan dan semakin banyak sumbangan yang diberikan, maka semakin besar kemungkinan memperoleh keberuntungan upacara adat, baik perkawinan, khitanan dan lain sebagainya.

Upacara *Temetok* atau *Menjatoh* ini tidak senantiasa dilakukan disemua daerah. Di beberapa tempat, terutama di perkotaan dan di beberapa desa lainnya, upacara *Temetok* ini tidak diadakan. Sebagai penggantinya, para undangan akan memberikan amplop berisi uang setelah selesai makan. Sambil pamit pulang masing-masing, hal tersebut dilakukan oleh kaum laki-laki, kaum ibunya biasanya turut memberikan sumbangan uang atau barang berupa beras, kelapa, ayam dan lain-lain. Sumbangan ini disebut padi-padi dan diberikan sebelumnya upacara pesta diadakan.<sup>47</sup> Dibeberapa tempat acara *Temetok* sudah dihilangkan karena dianggap ada unsur RIA atau keterpaksaan, tapi bagi yang tetap melaksanakannya berasumsi itu adalah ibarat ARISAN, karena semua sumbangan yang diberikan tercatat dan pada gilirannya dikembalikan dengan berangsur-angsur. Begitulah berputar melingkar saling membantu antar keluarga.

#### **E. Faktor-Faktor Masih Berlakunya Adat *Temetok* Di Kecamatan Singkil**

Adat *Temetok* ini merupakan adat yang sudah lama ada di Kecamatan Singkil Sehingga tidak mudah untuk

---

<sup>47</sup>Radius, Dkk. *Adat Perkawinan Etnis Singkil*. (Banda Aceh, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2008), h.42-45.

menghilangkannya, ini disebabkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi masih berlakunya adat *Temetok* di Kecamatan Singkil, diantaranya:

1. Faktor tolong-menolong

Salah satu penyebab masih berlakunya adat *Temetok* di Kecamatan Singkil adalah unsur tolong-menolong, ini merupakan tujuan awal dari adat *Temetok* tersebut. Adat *Temetok* ini sangat membantu bagi keluarga yang melaksanakan *Walimah Al-'Ursy* untuk bisa melaksanakan acara dengan meriah.

2. Faktor silaturahmi atau kekerabatan.

Dengan adat *Temetok* tersebut dapat mengumpulkan para kerabat untuk bersilaturahmi, baik kerabat yang dekat maupun yang jauh akan berkumpul pada saat prosesi adat tersebut.

3. Faktor menjaga warisan budaya.

Masyarakat sangat menjaga warisan dari leluhur yang ditinggalkan. Walaupun nilainya sudah bergeser namun harus diusahakan untuk mengembalikan kepada sejarah yang semula yaitu untuk tolong menolong.

4. Faktor kurangnya pengetahuan dari Masyarakat mengenai tujuan awal dari adat *Temetok*.

Masyarakat yang melaksanakan adat *Temetok* masih banyak yang tidak tahu mengenai sejarah dan tujuan dari adat *Temetok* tersebut, mereka hanya ikut-ikutan ingin melaksanakan adat tersebut tanpa berusaha mencari tahu sejarah dan tujuannya. Sehingga mereka lebih banyak menganggap bahwa adat *Temetok* ini menjadi suatu hutang bagi yang mengadakan *Walimah Al-'Ursy* apabila adat ini dihilangkan mereka akan merasa rugi dengan pemberian yang sudah mereka tabungkan.

#### **F. Pandangan Ulama dan Masyarakat Kecamatan Singkil Tentang Adat *Temetok***

Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan adat *Temetok* ini merupakan suatu rasa peduli dan tolong menolong kepada keluarga yang melaksanakan *Walimah Al-'Urs*, pemberian itu dengan penuh keikhlasan dan tanpa mengharapkan balasan. Namun seiring berjalannya waktu praktek adat *Temetok* ini terdapat perubahan dalam prakteknya, seperti dalam pemberian itu tidak lagi dengan keikhlasan terbukti dengan dicatatnya pemberian tersebut dengan tujuan diketahui jumlah pemberian tersebut sehingga suatu saat nanti bisa dikembalikan.

Menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Singkil Ustadz Adlimsyah. BA. Mengatakan bahwa adat Temetok ini pada tahun 1970-an itu belum dicatatkan sehingga tidak ada harapan untuk dikembalikan karena pemberian itu dengan penuh keikhlasan, namun pada tahun 1980 ada masyarakat yang mengusulkan supaya pemberian itu dicatat, sehingga ketika yang memberi sumbangan tadi mengadakan *Walimah* pemberiannya bisa dikembalikan dengan jumlah lebih dari sebelumnya paling tidak harus sama jumlahnya tetapi apabila ia memberikan dengan jumlah yang sama maka ia kan merasa tidak enak. Maka praktek seperti ini tidak boleh dalam agama karena tidak ikhlas, Kecuali dengan ikhlas. Lebih lanjut ia menjelaskan pemberian yang tidak ikhlas ini banyak mudaratnya seperti ketika Si A memberikan sumbangan kepada orang yang mengadakan *walimah*, maka Si A menganggap itu utang dan mengharap dikembalikan dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian yang mengadakan *walimah* tersebut meninggal dunia sebelum mengembalikan pemberian tersebut, dan ahli waris tidak mengetahui maka di sini letak mudaratnya karena tidak ada yang membayarkan utang tersebut.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Adlimsyah BA, pekerjaan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Singkil, alamat desa pulo sarok. Wawancara pribadi pada tanggal 1 Oktober 2019.

Ustadz H. Drs. Ramlan selaku wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Singkil sependapat dengan Ustadz Adlimsyah BA. Menurutnya adat *Temetok* tersebut jika dalam pemberian itu ikhlas, tanpa pamrih dan tidak mengharap dikembalikan maka dia akan mendapat pahala dan itu bagus, sebaliknya jika pemberian itu tidak ikhlas dan mengharap dikembalikan ini tidak sesuai dengan agama. Maka perlu disosialisasikan kepada masyarakat untuk kembali melaksanakan adat *Temetok* ini sesuai dengan tujuan asalnya dulu yaitu saling tolong menolong.<sup>49</sup>

Begitu juga penulis mewawancarai Ustadz Cut Nyak kaoy imam Besar Mesjid Agung Nurul Makmur berpendapat praktek adat *Temetok* di Singkil ada perbedaan dengan yang dahulu yaitu tidak ada memberatkan kerabat dekat dengan pemberian tersebut, karena bagaimanapun dekatnya kerabat itu mereka hanya akan membawa beberapa bambu (liter) sukatan beras dan uang yang semampunya. Namun seiring berjalan waktu jumlah beras dan uang yang diberikan semakin banyak sehingga ini memberatkan kerabat untuk mengembalikan nantinya. Maka dalam pandangan hukum praktek yang sekarang itu salah karena

---

<sup>49</sup>Ramlan, pekerjaan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Singkil, alamat desa pasar. Wawancara pribadi pada tanggal 1 Oktober 2019.

memberatkan. Dan ada mudaratnya juga karena *Temetok* orang menjadi terputus silaturahmi dengan saudaranya, misalnya ketika saudara saya mengadakan *Walimah* dia memberikan beras 4 sak(karung) Rp. 5.000.000, dan ketika saudara saya mengadakan *Walimah* saya tidak mampu mengembalikannya sehingga dia merasa banyak pemberiannya dulu maka dia mengambil harta saya yang bisa ia bawa, seperti barang dagangan dan lain sebagainya, praktek seperti ini dulu sudah pernah terjadi. Praktek seperti ini yang menurut saya salah dalam pandangan hukum Islam, berbeda dengan praktek yang dulu itu tidak ada menyalahi hukum Islam.<sup>50</sup>

Menurut Yusra Tinambunan adat *Temetok* ini memberatkan bagi satu pihak, yaitu pihak yang memberikan sumbangan itu, karena ketika kaum artinya keluarga yang hubungannya dekat dengan kita seperti saudara kandung, maka identik pemberian itu harus banyak sedangkan status ekonominya kurang mampu, contohnya saya ketika abang saya mengadakan *Walimah* maka setidaknya saya harus memberikan Rp. 1.000.000 sedangkan penghasilan saya tidak sampai

---

<sup>50</sup>Cut Nyak Kaoy, Pekerjaan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Singkil, alamat desa pasar. Wawancara pribadi pada tanggal 24 juni 2019.

sebanyak itu. Berbeda bagi keluarga yang status ekonominya kaya maka adat ini tidak memberatkan.<sup>51</sup>

Kemudian Kasman Berutu menambahkan bahwa adat *Temetok* ini bisa menjadi perselisihan dikemudian hari apabila pemberian itu tidak dikembalikan atau kurang dari jumlah yang sebelumnya. Dan adat ini juga memberatkan bagi kami karena pemberian itu harus dalam jumlah yang banyak. Jika kami memberikan sumbangan dalam jumlah sedikit maka kami akan disoraki. Sedangkan penghasilan kami tidak mencukupi untuk memenuhi adat ini kami sering menjual benda berharga milik kami.<sup>52</sup>

Dengan adanya mengharap pemberian itu dikembalikan Abun Muda Irsyadul Fikri sebagai seorang Pimpinan Pesantrean Darul Hasanah Kecamatan Singkil. Mengatakan Yang pertama kali menyalahi dalam *tremetok* ini adalah hukum riba karena ada tuntutan uang dengan uang, sebagian orang memang walaupun tidak semua seperti itu. Ada juga dulu ia memberikan uang dan sekarang dibalas dengan beras namun ia meperkirakan beras itu sama nilainya dengan uang yang diberikannya dulu kalau seperti ini tidak perlu diluruskan.

---

<sup>51</sup>Yusra Tinambunan, Masyarakat Desa Teluk Rumbia. Wawancara pribadi pada tanggal 26 juni 2019.

<sup>52</sup>Kasman Berutu, Masyarakat Desa Teluk Rumbia. Wawancara pribadi pada tanggal 26 juni 2019.

Karena ini dikatakan hutang tapi tidak ada lafaz hutang atau akad hutang, dikatankan hadiah bukan juga karena hadiah tidak ada 'iwad (Ganti balik) artinya kan Cuma-Cuma, sedangkan temetok ini ada disyaratkan ganti. Yang ada syarat ganti itu jual-beli,sewa-menyewa, dan hutang-piutang. Jadi ini dikategorikan masuk kedalam hukum riba apabila tuan rumah mensyaratkan uang yang dulu diberikan dikembalikan lagi tetapi jika tidak ada disyaratkan seperti itu ditulis hanya untuk mengingat supaya ia pergi ketempat yang memberikan itu bukan untuk membalas tetapi untuk mengetahui bahwa ia pernah datang.

Kalau tidak salah saya adat temetok dulu itu sebelum hari H disitulah keluarga berkumpul untuk memberikan bantuan dengan semampunya tetapi setelah bergeser masa maka praktek itu berubah. karena dulu keluarga besar itu berdekatan jadi untuk mengumpulkan tidak susah dan sekarang banyak keluarga yang sudah tinggal berjauhan jadi untuk mengumpulkan perlu biaya karena datang dua kali yaitu pertama memberikan bantuan yang kedua pada hari H makanya disatukan saja pada hari H. Sehingga pihak yang mengadakan walimah sudah berani berhutang dengan harapan pemberian dari keluarga nantinya bisa membayar hutang tersebut, dan dalam prakteknya terkadang pemberian itu melebihi dari dana mengadakan walimah sehingga ia bisa membeli sepeda motor.

Dalam praktiknya ada yang tidak mempunyai anak atau anaknya perempuan biasanya perempuan tidak diadakan walimah ketika khitannya namun ia mengambil anak orang lain untuk diadakan walimah disinilah mengisyaratkan ganti maka dalam hukum islam disini ada timbul hipotesa yaitu dalam adat temetok itu rawan terjadi riba bahkan memang sudah riba dan rawan 'uzub dan ria dan takabur dalam tasawuf.<sup>53</sup>

Namun Ustadz Muhammad Fajar yang merupakan pemuka Muhammadiyah mengatakan bahwa adat *Temetok* ini dari segi hukum Islam tidak ada masalah, satu pun tidak ada yang menyalahkan adat *Temetok* itu karena pada hakikatnya itun untuk tolong-menolong, hanya saja dengan perkembangan zaman *Temetok* ni menjadi tempat saling memperlihatkan kehebatan masing-masing dan mau tidak mau, suka atau tidak suka kadang-kadang untuk di rumah pun tidak ada belanja tetapi untuk *Temetok* ini diusahakan supaya ada memberikan sesuatu, paling di sini yang perlu dilakukan pembenahan lebih baik di rumah sendiri ada belanja daripada memberikan kepada orang lain. Tetapi secara hukum bagus karena saling tolong-menolong hanya saja tidak boleh apabila pemberian itu tidak dibalas menimbulkan masalah di kemudian hari. Maka apabila ditanya tentang

---

<sup>53</sup>Irsyadul Fikri, pekerjaan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah, alamat Desa Kilangan. Wawancara pribadi pada tanggal 02 Juli 2019.

pandangan terhadap adat *Temetok* ini hukumnya tidak haram dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>54</sup>

Begitu juga Ustadz Zarkasy Sependapat dengan Ustadz Muhammad Fajar, berpendapat bahwa hukum mengadakan *Walimah Al-'Ursy* adalah Sunnah begitu juga membantu memeriahkan *Walimah Al-'Ursy* hukumnya sunnah, *Temetok* ini dari segi sosial manfaatnya ada dan berangkat dari rasa kekerabatan ingin membantu memeriahkan *Walimah Al-'Ursy*. Namun sekarang pemberian itu sudah dicatatkan supaya nantinya bisa dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan, walaupun tidak semua orang memperlmasalahkan apabila pemberiannya itu tidak dikembalikan sesuai dengan jumlah awalnya, tetapi ada beberapa orang yang memperlmasalahkan apabila pemberian itu kurang dari jumlah awalnya. Adat *Temetok* ini tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam karena *Temetok* ini merupakan sedakah atau pemberian dan tidak ada kata-kata hutang makanya *Temetok* ini merupakan sedekah. Mengenai ada yang merasa keberatan dengan adat *Temetok* ini adalah merupakan sistem, apabila ia mengikuti sistem itu maka ia akan merasa keberatan, karena hukum adat tidak ada mengatur bahwa

---

<sup>54</sup>Muhammad Fajar, merupakan pemuka Muhammadiyah, alamat perumahan BRR desa Pulo Sarok. Wawancara pribadi pada tanggal 03 Juli 2019.

apabila tidak mengembalikan pemberian itu sama jumlahnya atau lebih akan dikenakan sanksi.<sup>55</sup>

### G. Analisis Penulis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap adat *Temetok*, maka hasil analisis penulis terhadap adat *Temetok* saat melaksanakan *Walimah Al-'Ursy* adalah: dalam melaksanakan adat *Temetok* masyarakat di Kecamatan Singkil ada beberapa orang yang merasa keberatan atau terbebani dengan adat tersebut disebabkan pemberian dalam adat *Temetok* ada unsur keterpaksaan dan menuntut dikembalikan, di sinilah terkhusus bagi masyarakat yang keadaan ekonominya kurang mampu atau miskin merasa keberatan, tak jarang mereka harus menjual benda berharga yang mereka miliki bahkan meminjam uang untuk bisa mengembalikan pemberian yang dahulu. Dalam hal ini sungguh tidak dibenarkan oleh Islam baik dalam menuntut pemberian itu dikembalikan yang menyebabkan keluarga atau masyarakat merasa keberatan.

Rasulullah Saw pernah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ  
يَقِي ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

<sup>55</sup> Zarkasy, Jabatan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Mahabbah Desa Takal Pasir Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Wawancara Pribadi pada tanggal 28 Juni 2019.



adat *Temetok* ada yang menuntut dikembalikan dan merasa keberatan dengan pemberian itu maka sudah melanggar atau bertentangan dengan Ayat dan hadis yang disebutkan di atas. Tetapi jika tidak ada yang menuntut dikembalikan dan merasa keberatan adat *Temetok* ini tidak melanggar dan bertentangan dengan hukum Islam bahkan sangat dianjurkan oleh Islam karena tujuannya adalah tolong-menolong, yaitu tolong-menolong dalam memeriahkan acara *Walimah Al-'Ursy* yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw.

Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ : مَا هَذَا؟، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam pernah melihat bekas kuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: “Apa ini?”. Ia berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah *walimah* walau hanya dengan seekor kambing.” Muttafaq alaihi dan lafadznya menurut Muslim.<sup>56</sup> Dari hadis ini

<sup>56</sup>A. Hassan, *Tarjamah Kitab Bulughul Maram*, h.410.

ulama berpendapat bahwa hukum melaksanakan *Walimah Al-'Ursy* adalah sunnah muaakad, begitu juga membantu memeriahkan *Walimah Al-'Ursy* sangat dianjurkan.

Melihat penjelasan yang di atas maka adat *Temetok* dalam *Walimah al-'ursy* tidak bertentangan dengan hukum Islam jika tidak ada yang menuntut dikembalikan pemberian itu dan tidak ada yang merasa keberatan. Apabila dalam prakteknya ada yang menuntut dikembalikan dan merasa keberatan maka hukum adat *Temetok* itu bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan ayat dan hadis yang disebutkan di atas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dari hasil wawancara ulama dan masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. *Temetok* adalah salah satu adat Aceh Singkil, dimana setiap pesta baik pernikahan maupun khitanan, keluarga besar akan dipanggil satu-satu untuk menepung tawari mempelai atau yang dikhitan, lalu memberikan sejumlah uang biasanya dari pihak keluarga yang kaya akan memberi uang dengan jumlah yang banyak daripada tamu undangan lainnya. *Temetok* ini bertujuan untuk membantu yang mengadakan *walimah*, walaupun bertujuan membantu yang mengadakan *walimah* tetapi pemberian itu dicatat dalam buku yang nantinya menjadi catatan bagi yang mengadakan *walimah* ketika para tamu mengadakan *walimah* bisa dikembalikan lebih dari yang diberikan.
2. Proses adat *Temetok* yang harus dipenuhi sebelum acara *Temetok* adalah menghiasi bagian dalam rumah dan bagian luar rumah dengan an yang telah ditentukan oleh adat yang berlatar belakang upacara *Menjatoh* atau yang sering disebut dengan *Temetok*, pada hakikatnya adalah upacara *Tepung Tawar*, sebangsa upacara ucapan berkah

selamat kepada pengantin. Namun pada pelaksanaannya yang sangat dominan adalah upacara pemberian sumbangan berupa uang kepada keluarga pengantin. Dan praktek adat *Temetok* ini sudah ada perubahan dengan yang dulu dari segi jumlah pemberiannya yang terlalu banyak.

3. Pandangan Ulama dan Masyarakat tentang Praktek adat *Temetok*:

- a. Para Ulama secara pribadi berpendapat tidak membenarkan praktek adat *Temetok* yang ada mengharap dikembalikan karena akan memberatkan berbeda dengan praktek yang dulu dengan penuh keikhlasan maka itu tidak mengapa.
- b. Para Masyarakat rata-rata bagi yang kurang mampu merasa keberatan dengan adat *Temetok* ini karena memberikan sumbangan dengan jumlah yang lebih banyak dari penghasilannya dan kebutuhannya.

**B. Saran-saran**

1. Dalam memberikan sumbangan harus ikhlas tidak boleh mengharap balasan apalagi mengharap dikembalikan.

Karena hal ini bisa menyebabkan mudharat bagi yang bersangkutan di kemudian hari nantinya.

2. Bagi Majelis Adat Aceh (MAA) dan pemuka adat setempat harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tujuan utama dari adat *Temetok* ini yaitu saling tolong menolong.
3. Agar para ulama bagik yang dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) maupun dari Pondok Pesantren atau tokoh agama lainnya hendaknya memberikan perhatian khusus untuk hal-hal seperti ini, seperti berdakwah atau mengeluarkan fatwa agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang : Karya Toha Putera, 2007.

Armia, *Fikih Munakahat*, Medan: Manhaji 2016.

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari jilid 3, Cet 1*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazari, Syaikh. *Minhajul Muslim*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, tahun 2019.
- Dzulfikar, Ahmad Dkk. *Terjemah Tafsir Ayat-Ayat Ahkam jilid 1*, Depok: Keira, 2016.
- Dzulfikar, Ahmad Dkk. *Terjemah Tafsir Ayat-Ayat Ahkam jilid 2*, Depok: Keira, 2016.
- Ali Al-Hamidy, MD. *Islam Dan Perkawinan Cet II*, Bandung: Alma'arif, 1980
- Hassan, A. *Tarjamah Kitab Bulughul Maram, cet.27*, Bandung :Diponerogo, 2006.
- Idris Marbawi, Muhammad, *Kamus Idris Marbawi*.
- Jalaluddin, Tradisi Bekhalek dalam Walimatul 'Ursy (di Desa Pae Jambu Kec, Singkohor Kab, Aceh Singkil), Menurut Madzhab Syafi'i), Skripsi, (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).
- Karimi, Izzudin Dkk, *Syarah Bulughul Maram Jilid 7*, Jakarta: Darul Haq, 2012
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Toha Putra, 2014.
- Muhamad Bin Ismail AL-Bukhari, Shahih Bukhari, Lebanon: Darul fikr, 2006
- Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta :Pustaka Amani, 2003.
- Qardawi, Yusuf, *Konsep Ibadah Dalam Islam*, Penerjemah Drs.Abu Asma Anshori, Surabaya : Central Media, 1991.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar baru Algesindo , 2017.

- Rani Abdul, dkk. *Budaya Aceh*, Banda Aceh, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2009.
- Radius, Dkk. *Adat Perkawinan Etnis Singkil*. Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: kencana Prenada Media, 2009.
- Syarifuddin Amir, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Saud, Asrory. *Islam dalam budaya adat budaya lokal, hubungan agama dengan adat , (suatu studi tentang makna simbolis pelaksanaan perkawinan dikeraton yogyakarta )*, Skripsi (Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 1998)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Vohry Mu'adz. *Warisan Sejarah Dan Budaya Singkil*. Aceh Singkil: Yayasan Yapiqiy, 2013.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010
- Wawancara dengan Abun Muda Irsyadul Fikri S.Pdi di Singkil, Wawancara pribadi pada 02 juli 2019.
- Wawancara dengan Ustadz Cut Nyak Kaoy di Singkil, Wawancara pribadi Pada 24 juni 2019.
- Wawancara dengan Jailani dan Salbiah Masyarakat Teluk Rumbia Kec. Singkil, Wawancara pribadi pada 26 juni 2019.

Wawancara dengan Bustami Masyarakat Desa Teluk Rumbia Kec. Singkil, Wawancara pribadi pada 20 juni 2019.

Wawancara dengan Amrul, S.Sos, selaku Sejarawan Desa Teluk Rumbia Kec. Singkil, Wawancara pribadi Pada 26 Juni 2019

Wawancara dengan Kamaluddin Berutu selaku Kepala Desa Teluk Rumbia Kec. Singkil, Wawancara pribadi Pada 27 Juni 2019

Wawancara dengan Syahbatul selaku Mukim Desa Teluk Rumbia Kec. Singkil, Wawancara pribadi pada 26 juni 2019

Wawancara dengan Adlimsyah BA, pekerjaan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Singkil, alamat desa pulo sarok. Wawancara pribadi tanggal 1 Oktober 2019

Wawancara dengan Ramlan, pekerjaan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Singkil, alamat desa pulo sarok. Wawancara pribadi tanggal 1 Oktober 2019

Wawancara dengan Kasman Berutu, Masyarakat Desa Teluk Rumbia. Wawancara pribadi tanggal 26 juni 2019

Wawancara dengan Yusra Tinambunan, Masyarakat Desa Teluk Rumbia. Wawancara pribadi tanggal 26 juni 2019 pukul

Wawancara dengan Muhammad Fajar, merupakan pemuka Muhammadiyah, alamat perumahan BRR desa Pulo Sarok. Wawancara pribadi pada tanggal 03 Juli 2019.

Wawancara dengan Zarkasy, Jabatan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Mahabbah Desa Takal Pasir Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Wawancara Pribadi pada tanggal 28 Juni 2019.